



BUKU I
KEBIJAKAN MUTU
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

SKEP REKTOR NO. 038/KEP/REK-UBK/IV/2022

UNIVERSITAS BUNG KARNO

2022



UNIVERSITAS BUNG KARNO

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG KARNO
No : 038 /KEP/REK-UBK/IV/2022**

Tentang

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS BUNG KARNO**

Rektor Universitas Bung Karno

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya dokumen Kebijakan Sistem Pejaminan Mutu Internal (SPMI)
b. Bahwa dokumen Kebijakan SPMI Universitas Bung Karno merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen yang lebih operasional
c. Bahwa sejalan dengan perkembangan program pendidikan, maka dipandang perlu adanya penyesuaian terhadap SPMI yang sudah berlaku selama ini.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang baru berlaku di Universitas Bung Karno
- Kedua : Kebijakan SMPI Universitas Bung Karno menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan mutu di Universitas Bung Karno sekaligus sebagai pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja, anggaran, monitoring dan evaluasi, serta perbaikan mutu secara berkelanjutan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 26 April 2022

Universitas Bung Karno
Rektor



Dr. Didik Suhariyanto, S.H, M.H.

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Arsip



**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS BUNG KARNO**

Revisi : 003				
Tanggal : 26-4-2022				
PROSES	PENAGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua Tim		26-4-2022
Pemeriksaan	Dr. Ismail SH., MH.	Warek I		26-4-2022
Penetapan	Dr. Didik Suhariyanto, SH., MH.	Rektor		26-4-2022
Persetujuan	M. Marhaendraputra, SH., MH.	Ketua Umum YPS		26-4-2022
Pengendalian	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		26-4-2022

KATA PENGANTAR

Universitas Bung Karno merupakan perguruan tinggi yang memiliki visi “Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024”. Oleh karena itu, Universitas Bung Karno perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas pelayanan pendidikan sebuah perguruan tinggi. Berdasarkan visi tersebut, maka Universitas Bung Karno membuat moto SPMI adalah sebagai berikut:

”Bekerja Dengan Budaya Mutu”

Moto tersebut di amanatkan kepada Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Bung Karno. Untuk mengetahui hasil budaya mutu yang diharapkan dalam pencapaiannya, sejak tahun 2012 Penjaminan Mutu telah disusun dokumen-dokumen standar mutu, instrument monitoring dan evaluasi dengan mengacu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam rangka peningkatan sumber daya terus ditingkatkan dengan bertahap khususnya kualitas dosen dan sarana prasarana seperti laboratorium ruang kelas dan perpustakaan

Pelaksanaan dari budaya mutu tersebut selalu diawali dengan melaksanakan diskusi-diskusi / kelompok kerja untuk merancang dokumen-dokumen mutu.

Dokumen mutu Universitas Bung Karno yang formal bentuknya dan standar perguruan tinggi penerbitannya, oleh karena itu dokumen kebijakan-kebijakan baik untuk standar Akademik, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan standar lainnya yang dibutuhkan akan segera disusun kelengkapannya.

Penerbitan dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini berisi tentang garis besar pelaksanaan SPMI di Universitas Bung Karno guna dapat menjamin mutu setiap kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Jakarta, 26 April 2022

Univesitas Bung Karno


Rektor



Dr. Didik Suhariyanto, SH., MH

DAFTAR ISI

HALAMAN PENANGGUNG JAWAB	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I – VISI, MISI, TUJUAN DAN SEJARAH PENDIRIAN	4
1.1 Visi	4
1.2 Misi.....	4
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Sejarah Pendirian	5
BAB II – LANDASAN MENJALANKAN SPMI	7
2.1 Ketentuan yang Berlaku	7
BAB III – LINGKUP KEBIJAKAN SPMI.....	8
3.1 Cakupan Implementasi	8
3.2 Lingkup Kebijakan SPMI Universitas Bung Karno.....	8
BAB IV – DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DOKUMEN SPMI.....	9
4.1 Istilah yang Terkait.....	9
BAB V – GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	10
5.1 Kontribusi Standar Penjaminan Mutu Internal	10
5.2 Tujuan dan Strategi SPMI	10
5.3 Asas Kebijakan SPMI	10
5.4 Manajemen SPMI.....	11
BAB VI – ORGANISASI SPMI	12
6.1 Komitmen Pimpinan	12
6.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal.....	12
6.3 Tanggung Jawab dan Wewenang.....	13
6.4 Kelembagaan SPMI.....	13
BAB VII – DAFTAR STANDAR SPMI.....	14
7.1 Standar Nasional Pendidikan	14
7.2 Standar Nasional Penelitian	14
7.3 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.....	15
7.4 Standar Lain.....	15
BAB VIII – DAFTAR MANUAL SPMI	15

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG KARNO	No. Dok: 001/SPMI/BPM/2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi : 001
		Tanggal : 26 April 2022
		Isi : 15 Halaman

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN DAN SEJARAH PENDIRIAN

1.1 VISI

Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.

1.2 MISI

1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional.
2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik melalui penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora.
4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.
6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).
7. Menyiapkan dan menghasilkan *Entrepreneur* patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia.

1.3 TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (*Good Univercity Governance*) dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar Universitas Bung Karno,
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat,
5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standar yang diterapkan secara nasional/SNPT

1.4 SEJARAH PENDIRIAN

Yayasan Pendidikan Soekarno didirikan pada tanggal 27 September 1981 merupakan organisasi yang merumuskan pemikiran dan pengabdianya melalui bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka *Nation and Character Building* yang dicetuskan Bung Karno. Sebagai salah satu bentuk pengabdian di bidang pendidikan pada tahun 1983 Yayasan pendidikan Soekarno mendirikan Perguruan Tinggi yang diberi nama Institut Ilmu Pengetahuan Dan Kebudayaan Bung Karno

Untuk penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Institut Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Bung Karno di ubah berdasarkan Keputusan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor: 279/YPS/VII/1983 menjadi Universitas Bung Karno yang mempunyai Jurusan-jurusan sebagai berikut:

1. Fakultas Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum
2. Fakultas Ekonomi dengan jurusan Akuntansi dan Ekonomi Perusahaan
3. Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dengan jurusan Administrasi Negara dan Administrasi Niaga
4. Fakultas Teknik dengan jurusan Teknik Listrik, Teknik Mesin dan Teknik Sipil
5. Fakultas Sistem dan Informatika/Komputer dengan jurusan Sistem dan Informatika/Komputer

Semula Kampus Universitas Bung Karno terletak di Gedung Perguruan Rakyat Jalan Jederal Sudirman. Semanggi Jakarta, kemudian di pindahkan ke Gedung Wisma Ciliwung, Bukit Duri Tanjakan, Jakarta Selatan

Didirikannya Universitas Bung Karno oleh Yayasan Pendidikan Soekarno ternyata mendapat sambutan masyarakat yang luar biasa. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah pendaftar baik untuk menjadi mahasiswa maupun dosen. Pada tahun akademik 1983/1984 jumlah calon mahasiswa peserta testing sebanyak 4.200 orang dari 5.000 yang yang mengajukan formulir permohonan, sedangkan jumlah pelamar dosen sebanyak 211

Kepercayaan dan sambutan masyarakat itu tidak mendapat sambutan yang positif dari pihak Pemerintah. Melalui surat Kopertis Wilayah III tanggal 25 Oktober 1983 Pemerintah menyatakan tidak memberi ijin berdirinya Universitas Bung Karno karena “tidak memenuhi persyaratan akademis dan administratif” Namun ternyata dalam surat Kopertis Wilayah III tertanggal 29 Oktober 1983, alasan tidak diizinkan Universitas Bung Karno (UBK) karena atas Intruksi Presiden. Walaupun Pemerintah tidak memberi izin berdirinya Universitas Bung Karno, pihak Yayasan Pendidikan Soekarno tetap berupaya sekuat tenaga untuk mendirikan Universitas Bung Karno, dengan membentuk kembali Panitia Persiapan Universitas Bung Karno pada tahun 1996 yang diperbaharui pada tahun 1998.

Setelah membentuk Panitia Persiapan Universitas Bung Karno, Yayasan Pendidikan Soekarno juga mengadakan penambahan kepengurusan melalui Akte Notaris F.J Mawati Nomor 19 tanggal 5 November 1998, menggantikan Akte Notaris Raden Santoso tanggal 25 September 1981

Barulah 16 tahun kemudian, atas usaha Pengurus Yayasan Pendidikan Soekarno, dan berkat ridho Tuhan Yang Maha Esa:

1. Dalam pertemuan dengan Tim yang dipimpin oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno pada tanggal 12 Mei 1999, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI menyatakan bahwa Pemerintah mengizinkan berdirinya Universitas Bung Karno dan menyetujui semua Ajaran Bung Karno diajarkan kepada mahasiswa;
2. Pada tanggal 11 Juni 1999 Pemerintah mengizinkan berdirinya Universitas Bung Karno melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 101/D/O/1999;

3. Pada tanggal 25 Juni 1999, Presiden RI berkenan meresmikan berdirinya Universitas Bung Karno bertempat di Istana Negara
4. Pada tanggal 28 Juni 1999, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meresmikan Kampus Universitas Bung Karno berlokasi di Jalan Kimia No. 20 Jakarta Pusat

Pada tahun akademik 1999/2000 Universitas Bung Karno memiliki 6 (enam) Fakultas dengan 12 (dua belas) Jurusan/Program Studi yaitu:

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan dua jurusan Strata satu (S-1): Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik;
2. Fakultas Ekonomi, dengan tiga Jurusan Strata Satu (S-1): Ilmu Hukum Ekonomi dan Studi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi;
3. Fakultas Hukum, dengan Jurusan Strata Satu (S-1): Ilmu Hukum;
4. Fakultas Teknologi Industri, dengan dua Jurusan Strata Satu (S-1): Teknik Elektro dan Teknik Mesin;
5. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, dengan dua Jurusan Strata Satu (S1): Teknik Sipil dan Arsitektur;
6. Fakultas Pertanian, dengan dua Jurusan Diploma III (D-3): Budaya Tanaman Pangan dan Agribisnis Peternakan

Pada tahun akademik 2001/2002, Universitas Bung Karno memiliki tambahan 2 (dua) jurusan Strata Satu (S-1) yaitu jurusan Agronomi dan Produksi Ternak pada Fakultas Pertanian

Pada tahun akademik 2002/2003, Universitas Bung Karno memiliki 3 (tiga) jurusan yaitu Program Studi Sistem Informasi, Program Studi Sistem Komputer pada Fakultas Ilmu Komputer, serta jurusan Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Namun pada tahun akademik 2007/2008 terjadi penurunan minat calon mahasiswa baru di beberapa jurusan/program studi sehingga Universitas Bung Karno menonaktifkan di Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Fakultas Ekonomi:

1. Budidaya Tanaman Pangan, Agribisnis Peternakan jenjang pendidikan Diploma Tiga (D-3), Agronomi dan Produksi Ternak jenjang pendidikan Strata Satu (S-1) pada Fakultas Pertanian
2. Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Ilmu Hukum Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi

Pada tahun 2010 Fakultas Teknologi Industri dan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan digabung dan berubah nama menjadi Fakultas Teknik dengan Program Studi:

1. Teknik Elektro
2. Teknik Mesin
3. Teknik Sipil
4. Arsitektur

Dan pada tahun 2017 Universitas Bung Karno memutuskan membuka Program Studi Hukum Program Magister. Dengan demikian pada tahun 2017, Fakultas dan Program Studi yang ada di Universitas Bung Karno adalah:

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan dua jurusan Strata satu (S-1): Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik;

2. Fakultas Ekonomi, dengan dua jurusan Strata satu (S-1): Manajemen dan Akuntansi;
3. Fakultas Hukum, dengan jurusan Strata satu (S-1): Ilmu Hukum;
4. Fakultas Teknik, dengan empat jurusan Strata satu (S-1): Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Sipil, dan Arsitektur;
5. Fakultas Ilmu Komputer, dengan dua jurusan Strata satu (S-1): Sistem Informasi dan Sistem Komputer;
6. Program Magister, dengan Program Studi Hukum.

BAB II

LANDASAN MENJALANKAN SPMI

2.1 Ketentuan Yang Berlaku

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi,
7. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Permenristekdikti No. 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTS
12. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi
13. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
14. Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019

BAB III

LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

3.1 Cakupan Implementasi

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Karno adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Universitas Bung Karno yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Bung Karno. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di Universitas Bung Karno secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu Universitas Bung Karno harus dilaksanakan

3.2 Lingkup Kebijakan SPMI Universitas Bung Karno

Lingkup kebijakan yang ditetapkan ini dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana diseluruh unit kerja, yaitu tingkat Universitas, Fakultas, Biro, UPT dan Pasca Sarjana .

Kebijakannya meliputi semua aspek pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun non akademik

1. Kebijakan SPMI diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno
2. Kebijakan SPMI mengarahkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan melaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan
3. Kebijakan SPMI bidang akademik dirancang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MB-KM).
4. Kebijakan SPMI bidang akademik dan non akademik dirancang berbasis teknologi informasi
5. Evaluasi mutu terhadap pengelolaan pendidikan untuk bidang akademik dan non akademik dilaksanakan secara periodik
6. Kebijakan SPMI di bidang akademik berfokus pada aspek pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta aspek lain yang mendukung pembelajaran : Kerjasama dan kemahasiswaan
7. Kebijakan SPMI di bidang non akademik meliputi sarana dan prasarana, SDM, dan keuangan.
8. Peningkatan manajemen mutu berdasarkan kepada visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno.

BAB IV

DEFINISI BERBAGAI ISTILAH

4.1 Istilah Yang Terkait

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan SPMI Universitas Bung Karno adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Bung Karno
8. Manual SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
9. Standar SPMI adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja
10. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit di Universitas Bung Karno yang secara periodic harus dilakukan untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
11. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman kerja berisi metode dan urutan/proses kerja dari suatu kegiatan pada setiap unit di lingkungan Universitas Bung Karno dalam menunjang system penjaminan mutu
12. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan standar operasional prosedur (SOP).
13. Audit SPMI adalah kegiatan seorang atau sekelompok orang yang melakukan pemeriksaan kepatuhan yang berfungsi mengukur dan mengevaluasi dengan cara memberikan penilaian, rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal untuk memeriksa apakah seluruh standar telah tercapai oleh setiap unit kerja di lingkungan Universitas Bung Karno

14. Monitoring adalah tindakan mengamati kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan isi standar SPMI yang telah ditetapkan

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

5.1 Kontribusi Standar Penjaminan Mutu Internal

Sistem Manajemen Mutu yang dijalankan Universitas Bung Karno ditetapkan guna menjamin mutu proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (tri dharma) perguruan tinggi yang mengutamakan kualitas dan bermutu dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia

5.2 Tujuan dan Strategi SPMI

1. Tujuan SPMI Universitas Bung Karno : menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar SPMI yang telah ditetapkan, sehingga jika didapatkan penyimpangan Standar SPMI maka dapat segera dilakukan tindakan koreksi;
2. Kebijakan SPMI Universitas Bung Karno diterapkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, terkait tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar-standar SPMI yang telah ditetapkan;
3. Strategi SPMI Universitas Bung Karno adalah :
 - a. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika mulai dari tahap perencanaan, evaluasi hingga pengembangan SPMI
 - b. Melibatkan alumni, pengguna lulusan, dan organisasi profesi, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI sesuai kebutuhan pada standar
 - c. Melakukan sosialisasi fungsi dan tujuan SPMI Universitas Bung Karno kepada para pemangku kepentingan secara berkala
 - d. Melakukan upaya-upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan sebagai budaya mutu yang terinternalisasi di sivitas Universitas Bung Karno


5.3 Asas Kebijakan SPMI

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.

4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan Universitas Bung Karno.
5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara
6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, dalam kualitas pengelolaan dan lulusan.
7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur

5.4 Manajemen SPMI

Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik dapat berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno, maka dalam kegiatan manajemen atau pengelolaan diperlukan adanya suatu sistem manajemen mutu. Universitas Bung Karno juga menetapkan model manajemen PPEPP yang meliputi Perumusan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu yang merujuk pada kebijakan nasional sistem penjaminan mutu internal berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Undang-undang Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang dituangkan seperti pada gambar berikut ini:



5 (lima) tahapan manajemen mutu adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Standar

Tahapan ini merupakan tahapan dalam merumuskan dan menyusun standar oleh tim yang ditunjuk. Tim ditunjuk, ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor. Perumusan standar dirumuskan dan disusun yang meliputi uraian rasional, definisi istilah, penganggung jawab, isi pernyataan standar, indikator, strategi pencapaian, dokumen terkait dan referensi

2. Pelaksanaan Standar

Tahapan ini merupakan tahapan mengimplementasikan seluruh isi pernyataan standar mutu yang telah ditetapkan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Universitas, Lembaga, Fakultas, Program Studi, Biro dan Unit Pelaksana Teknis

3. Evaluasi Standar

Tahapan ini merupakan tahapan monitoring dan mengevaluasi seluruh isi pernyataan standar mutu yang telah ditetapkan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Universitas, Lembaga, Fakultas, Program Studi, Biro dan Unit Pelaksana Teknis. Evaluasi standar dilakukan oleh pimpinan unit kerja masing-masing

4. Pengendalian Standar

Tahapan ini merupakan kegiatan mengendalikan standar mutu yang telah ditetapkan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Tahapan pengendalian standar dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Bung Karno untuk memastikan bahwa standar mutu yang telah ditetapkan dijalankan dengan semestinya

5. Peningkatan Standar

Tahapan ini merupakan tahapan peningkatan standar mutu yang didasarkan pada hasil audit internal yang dilakukan oleh auditor internal. Laporan audit dan rekomendasi dari tim auditor diberikan kepada Rektor dengan tembusan Senat Universitas dan Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) untuk ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan standar dan penentuan standar yang baru

BAB VI

ORGANISASI SPMI

6.1 Komitmen Pimpinan

Rektor Universitas Bung Karno telah menetapkan komitmen bersama untuk menetapkan, menjalankan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan sistem manajemen mutu dengan selalu memperhatikan dan memastikan pelaksanaan standar yang telah ditetapkan

6.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

SPMI mempunyai fungsi/tugas dan tanggung jawab serta wewenang untuk:

1. Memastikan sistem manajemen pelaksanaan mutu Universitas Bung Karno dijalankan sesuai standar dan tujuannya serta sesuai dengan pedoman dari Permenristekdikti.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan manajemen mutu/monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan kepada Rektor Universitas Bung Karno untuk dilakukan penyempurnaan/penyelesaian permasalahan yang dihadapi.
3. Melakukan peningkatan-peningkatan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja agar dapat menghasilkan standar mutu yang optimal.

6.3 Tanggung Jawab dan Wewenang

Tanggung jawab dan wewenang dari seluruh personil yang melaksanakan standar mutu dijelaskan dalam uraian tugas masing-masing. Kewajiban antara personil dan fungsi yang ada pada Universitas Bung Karno ditunjukkan dalam struktur organisasi

6.4 Kelembagaan SPMI


Unit kerja Penjaminan Mutu Internal Universitas Bung Karno berbentuk Badan (Badan Penjaminan Mutu Universitas Bung Karno), yang mempunyai fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi. Kedudukan BPM secara struktural berada dibawah Rektor / diantara Rektor dan Wakil Rektor.

BPM di tingkat Fakultas mengkoordinir pelaksanaan sistem penjaminan mutu / dengan nama Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPM-F). Adapun kedudukan secara struktural berada diantara Dekan dan Ketua Program Studi

Fungsi Badan Penjaminan Mutu yang utama adalah membentuk tim-tim kerja pembuatan dokumen-dokumen sesuai bidang kegiatan yang ada.


Struktur 1:

Struktur Kedudukan Badan Penjaminan Mutu Universitas Bung Karno



Struktur 2.

**Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu
Universitas Bung Karno**



BAB VII

DAFTAR STANDAR SPMI

Dalam mencapai sasaran dan tujuan pendidikan sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan Universitas Bung Karno, dokumen yang harus diselesaikan mencakup aspek-aspek tridharma perguruan tinggi. Dalam PermenRistekdikti Nomor 44 Tahun 2015, Perguruan Tinggi wajib mempunyai 24 Standar Nasional Dikti (SN Dikti) yang terdiri dari 8 standar nasional pendidikan, 8 standar nasional penelitian, 8 standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Implementasi Standar Mutu di lingkungan Universitas Bung Karno harus melampaui standar nasional pendidikan tinggi / sesuai kebutuhan Universitas Bung Karno, yang meliputi 24 SN Dikti dan 6 Standar lain. Penetapan standar dilakukan ditingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, Unit Kerja dan Biro. Standar SPMI Universitas Bung Karno adalah sebagai berikut:

7.1 Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

1. Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar Isi Pembelajaran;
3. Standar Proses Pembelajaran;
4. Standar Penilaian Pembelajaran;
5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan;
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran; Dan
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

7.2 Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

1. Standar Hasil Penelitian;
2. Standar Isi Penelitian;
3. Standar Proses Penelitian;

4. Standar Penilaian Penelitian;
5. Standar Peneliti;
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
7. Standar Pengelolaan Penelitian; dan
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

7.3 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

7.4 Standar Lain:

1. Standar Sistem Informasi Kemahasiswaan
2. Standar Sistem Informasi Lulusan
3. Standar Sistem Informasi Dosen
4. Standar Sistem Informasi Kepegawaian
5. Standar Sistem Informasi Keuangan Dan Inventori
6. Standar Kerja Sama
7. Standar Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis
8. Standar Sistem Informasi
9. Standar Kompetensi Lulusan ABK
10. Standar Kebebasan Akademik
11. Standar Dosen ABK
12. Standar Kerja Sama
13. Standar Sertifikat Induksi Dosen ABK
14. Standar Tutorial Tatap Muka
15. Standar Semester Antara
16. Standar Suasana Akademik
17. Standar Etika
18. Standar Kalender Akademik
19. Standar Dosen Pembimbing Akademik
20. Standar Kehadiran Dosen Dalam Perkuliahan



UNIVERSITAS BUNG KARNO

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG KARNO**
No : 037/KEP/REK-UBK/IV/2022

Tentang

**PENETAPAN TIM REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN MUTU, MANUAL MUTU, STANDAR MUTU DAN FORMULIR MUTU)**

Rektor Universitas Bung Karno

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikann Tinggi, diperlukan suatu Tim untuk Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri dari Kebijakan, Manual Mutu, Formulir dan Standar Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti);
b. Bahwa dengan ditetapkannya Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024, menjadi sangat penting untuk tercapainya peningkatan mutu pendidikan unit kerja di lingkungan Universitas Bung Karno sesuai dengan standar sistem pendidikan nasional;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Tim Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Kebijakan, Manual Mutu, Formulir Dan Standar Dikti)

Kedua : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Tim Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Kebijakan, Manual Mutu, Formulir Dan Standar Dikti), sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Ir. B. Nurmawati, SH., MH. | (Ketua) |
| 2. Dr. Ismail, SH. MH. | (Anggota) |
| 3. Michelle Hutasoit, S.Psi, MH. | (Anggota) |
| 4. Rinaldi Agusta Fahlevie, SH.,MH. | (Anggota) |
| 5. Tarmudi, SH., SE., MM., MH. | (Anggota) |
| 6. Ir. Nandang Prihatna, MP. | (Anggota) |
| 7. Anatasia Gita, SE. | (Anggota) |

Ketiga : Melaksanakan tugas menyusun Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Kebijakan, Manual Mutu, Formulir Dan Standar Dikti) dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : 4 April 2022

Universitas Bung Karno
Rektor,



Dr. Didik Suhariyanto, S.H, M.H.

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Arsip